



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Marthianus J. Tereima, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1954, Kristen, Pensiunan, bertempat tinggal di n Biga RT 008 / RW 004, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di RSUD Datoe Binangbang Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan yang Bernama ELISABETH TEREIMA, sesuai dengan surat keterangan Kematian No. 053/DM-TA.09/1/2023;
2. Bahwa Almarhuma ELISABETH TEREIMA tersebut adalah kaka kandung Pemohon, dan semasa hidupnya Almarhuma belum pernah menikah;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kaka kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, sehingga Almarhuma ELISABETH TEREIMA belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhuma ELISABETH TEREIMA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamabagu, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kotamabagu;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamabagu kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di RSUD Datoe Binangkang Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan yang Bernama ELISABETH TEREIMA, sesuai dengan surat keterangan Kematian No. 053/DM-TA.09/II/2023 dan dikebumikan di Desa Moyag Tampoan, Kec. Kotamabagu Timur, Kota kotamabagu, Prov. Sulut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamabagu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ELISABETH TEREIMA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 7174012703540001 atas nama Marthianus J.

Tereima;

- Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 24 Januari 2023;

- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 053/DM-TA.09/II/2023

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Moyag Tampoan tertanggal 24 Januari 2023;

- Bukti P-4 : Fotokopi KTP Nomor 71.02.13.2001/001/2003 atas nama Elisabeth

Tereima;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Akta Kematian tertanggal 5 Juni

2023;

- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nikah Nomor Register. 14. Antara Maria Rarung Boesoe dengan Jozef Tereima yang dikeluarkan oleh Pegawai Nikah tertanggal 2 Februari 1946;

- Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174010403090002 atas nama

Kepala Keluarga Marthianus J. Tereima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan kecuali Bukti P-4 merupakan fotokopi dan fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi DEVRY DENNY O. TEREIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan ayah kandung saksi;

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keinginan Pemohon untuk mengurus akta kematian terlambat untuk kakak kandung Pemohon yang bernama Alm. Elisabeth Tereima;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Biga Kota Kotamobagu;

- Bahwa Pemohon merupakan kakak beradik dengan Alm. Elisabeth Terima dari orang tuanya yang bernama Jozef Tereima dan Maria Rarung Boesoe;

- Bahwa Alm. Elisabeth Tereima meninggal dunia karena sakit komplikasi jantung dan diabetes di Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Juni 2017, namun hingga saat ini belum pernah dilakukan pencatatan akta kematian karena kelalaian dari keluarga;

- Bahwa selama hidup Alm. Elisabeth Tereima tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak yang mana Alm. Elisabeth Tereima dulunya bekerja sebagai Guru pada SD Negeri 1 Moyag;

- Bahwa pengurusan akta kematian ini bertujuan untuk berbagai keperluan dari pihak keluarga Pemohon termasuk pemisahan sertifikat tanah milik Ibu Pemohon dan Alm. Elisabeth Tereima yang bernama Alm. oma Maria;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Kuasa yang diberikan oleh keluarga kepada Pemohon untuk keperluan pengurusan Akta Kematian

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Alm. Elisabeth Tereima, yang mana Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon, Eduard Tereima (kakak), Yemi Tereima (kakak), Ruben Tereima (adik), Maria Tereima (adik), Daud (Otek) Tereima (adik) pada tanggal 5 Juni 2023;

- Bahwa KTP milik alm. Elisabeth Tereima sebelumnya ada namun hilang saat dilakukan renovasi rumah Almarhum;

2. Saksi PRASETYA H. TEREIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan ayah kandung saksi;

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keinginan Pemohon untuk mengurus akta kematian terlambat untuk kakak kandung Pemohon yang bernama Alm. Elisabeth Tereima;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Biga Kota Kotamobagu;

- Bahwa Pemohon merupakan kakak beradik dengan Alm. Elisabeth Terima dari orang tuanya yang bernama Jozef Tereima dan Maria Rarung Boesoe;

- Bahwa Alm. Elisabeth Tereima meninggal dunia karena sakit komplikasi jantung dan diabetes di Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Juni 2017, namun hingga saat ini belum pernah dilakukan pencatatan akta kematian karena kelalaian dari keluarga;

- Bahwa selama hidup Alm. Elisabeth Tereima tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak yang mana Alm. Elisabeth Tereima dulunya bekerja sebagai Guru pada SD Negeri 1 Moyag;

- Bahwa pengurusan akta kematian ini bertujuan untuk berbagai keperluan dari pihak keluarga Pemohon termasuk pemisahan sertifikat tanah milik Ibu Pemohon dan Alm. Elisabeth Tereima yang bernama Alm. oma Maria;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Kuasa yang diberikan oleh keluarga kepada Pemohon untuk keperluan pengurusan Akta Kematian bagi Alm. Elisabeth Tereima, yang mana Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon, Eduard Tereima (kakak), Yemi Tereima (kakak), Ruben Tereima (adik), Maria Tereima (adik), Daud (Otek) Tereima (adik) pada tanggal 5 Juni 2023;

- Bahwa KTP milik alm. Elisabeth Tereima sebelumnya ada namun hilang saat dilakukan renovasi rumah Almarhum;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mencatatkan kematian kakak kandungnya yang bernama Alm. Elisabeth Tereima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon serta didukung dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui yakni Pemohon berdomisili di Kelurahan Biga RT 008 / RW 004 Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu yang mana masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah Pemohon hendak menguruskan akta kematian terlambat bagi kakak kandungnya yang bernama Alm. Elisabeth Tereima, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Permohonan Pemohon yang menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum berikutnya telah terpenuhi menurut hukum yang akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang menyatakan "Menetapkan bahwa di RSUD Bina Bangsa Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama ELISABETH TEREIMA sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 053/DM-TA.09/1/2023 dan dikebumikan di

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 8, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 *juncto* Pasal 44, Pasal 66 dan Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yakni yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil seperti Peristiwa Penting yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan yakni “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan yakni “Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 serta didukung dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui yakni Pemohon merupakan adik kandung dari Alm. Elisabet Tereima yang mana keduanya merupakan anak dari pasangan Jozef Tereima dan Maria Rarung Boesoe yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 2 Februari 1946;

Menimbang, bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Elisabeth Tereima tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 pukul 19.30 WITA di Rumah Sakit Datoe Binangkang Bolaang Mongondow karena sakit komplikasi jantung dan diabetes serta telah dikebumikan di Desa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyag Tampoan, yang mana selama hidup Alm. Elisabeth Tereima tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak sehingga keluarga besar tidak melakukan pengurusan akta kematian bagi Almarhumah tersebut karena kelalaian keluarga Pemohon (vide bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa keluarga besar Pemohon hendak melakukan pengurusan pemisahan sertifikat tanah milik orang tua kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, yang mana kakak-kakak kandung dan adik-adik kandung Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian terlambat tersebut bagi Alm. Elisabeth Tereima selaku salah satu kakak kandung dari Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum Permohonan ke-2 (dua) Pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ke-3 (tiga) yang menyatakan "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akte kematian atas nama ELISABETH TEREIMA tersebut", sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya yang telah dikabulkan mengenai peristiwa kematian bagi Alm. Elisabeth Tereima maka tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum ke-tiga ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa kematian Alm. Elisabeth Tereima kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu guna dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian bagi Alm. Elisabeth Tereima tersebut setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum permohonan ke-3 (tiga) Pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat yakni permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya permohonan ini untuk dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan ke-1 (satu) Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat diajukannya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan ke-4 (empat) Pemohon beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang perempuan yang bernama Elisabeth Teremia, Lahir di Makassar pada tanggal 6 Juli 1948, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum (RSU) Datoe Binangkang Bolaang Mongondow pada tanggal 17 Juni 2017 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 053/DM-TA.09/1/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian atas nama Elisabeth Tereima tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dengan menunjukkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Elisabeth Tereima tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023**, oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 15 Juni 2023, dengan dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ktg



Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaepudin Samalam, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya ATK	Rp.100.000,-
3.....	PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4.....	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>		<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)